

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *eigenrechting* atau main hakim sendiri adalah fenomena kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan, merupakan peristiwa yang makin banyak diberitakan di media massa, baik media elektronik maupun surat kabar. Salah satu contoh peristiwa tersebut yang dimuat di media elektronik yaitu peristiwa di wilayah Jakarta Barat. Di dalam peristiwa itu, seorang pemuda meninggal dunia setelah dihakimi oleh massa hanya karena menggoda seorang wanita.¹

Tindakan kekerasan massa biasanya dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang atau lebih yang dianggap telah melakukan tindakan mengganggu² kepentingan masyarakat setempat. Contoh kasus berikutnya adalah yang terjadi di Cililitan Jakarta Timur. Di dalam peristiwa tersebut, warga melakukan pemukulan terhadap seorang lelaki yang diduga telah mencoba merampas sebuah mobil taksi.

¹ Berita dirangkum di dalam artikel Sukwan Hanafi, *Fenomena Main Hakim Sendiri*, dimuat di dalam <http://www.indosiar.com/40966/fenomena-main-hakim-sendiri>, diakses pada tanggal 26 Juli 2010, data diolah.

² Yang dimaksud dengan tindakan *yang mengganggu* di dalam kalimat ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan falsafah masyarakat yang menginginkan ketenteraman, perlindungan dan ketertiban. Di dalam hal ini, tindakan mengganggu kepentingan masyarakat berarti tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran tingkah laku yang menurut bagi masyarakat. OP Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan, Rineka Cipta* Hal.3 yang dikutip oleh amar009, di dalam www.scribd.com/doc/8365104/pengertian-etika, yang diakses pada tanggal 26 Juli 2010.

Sebagian warga yang terlibat di dalam pemukulan tersebut mengakui bahwasanya mereka ikut terlibat tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya.³

Alasan warga yang ikut terlibat di dalam pemukulan tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya tersebut, menurut pengakuan mereka diakibatkan kekesalan karena sebelumnya pernah dirugikan oleh perbuatan penjahat misalnya pencuri, pencopet atau perampok.⁴

Tindakan yang di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri tidak hanya terjadi karena adanya suatu peristiwa yang diawali dengan ditangkapnya seorang pelaku kejahatan atau pelanggaran seperti di dalam kedua kasus diatas, di Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya. Tindakan main hakim sendiri semacam ini justru telah diorganisir dengan baik oleh sebuah organisasi atau lembaga. Front Pembela Islam atau disingkat FPI adalah salah satu contoh organisasi yang dengan jelas telah merencanakan tindakan main hakim sendiri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.⁵

Di dalam beberapa tahun terakhir, FPI banyak diberitakan di media-media massa terkait dengan tindakan-tindakan main hakim sendiri yang mereka lakukan. Salah satunya adalah pembubaran secara paksa terhadap kegiatan sosialisasi Undang-Undang (UU) Kesehatan yang dilakukan komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Banyuwangi Jawa timur.⁶ Di dalam

³ Artikel Sukwan Hanafi, <http://www.indosiar.com/40966/fenomena-main-hakim-sendiri> ,
Loc cit.

⁴ Artikel Sukwan Hanafi, <http://www.indosiar.com/40966/fenomena-main-hakim-sendiri> ,
Loc cit.

⁵ Artikel yang ditulis Ema, *Hipermaskulinitas Front Pembela Islam (FPI)*, 2010, artikel ditulis di dalam blog ICRP Jakarta, diakses melalui icronline.org pada tanggal 27 Juli 2010 , data diolah

⁶ Berita dimuat di dalam acara Liputan 6, SCTV, tanggal 24 Juni 2010, yang ditulis kembali di dalam artikel Ema *Ibid*

peristiwa tersebut, FPI menyebut anggota komisi IX dr.Ribka Tjiptaning sebagai keturunan PKI, sehingga FPI beranggapan bahwa tindakan kekerasan mereka dapat dibenarkan.⁷

Alasan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, menurut Sofyan Lubis, di dalam artikelnya dijelaskan bahwa hukum adalah aturan bagi semua interaksi manusia di dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentunya agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum harus memiliki wibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum, sehingga apabila kenyataannya masyarakat cenderung tidak mematuhi hukum, hal tersebut dikarenakan wibawa hukum tidak ada.⁸

Wibawa hukum yang dimaksudkan di dalam paragraf di atas sebagian besar terletak pada konsistensi penegak hukum di Indonesia yang memang dirasakan kurang berwibawa, sehingga ketika hukum tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terbaik untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan kekerasan melalui tindakan main hakim sendiri⁹

Selanjutnya Sofyan Lubis menyebutkan apabila suatu negara di dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku *hukum rimba*¹⁰ daripada hukum yang legal, maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk pada kelompok-

⁷ Didasarkan pada Artikel Ema, icrponline.org, *Loc cit*

⁸ Berdasarkan Artikel Sofyan Lubis, *Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend*, sebuah artikel yang dimuat di dalam www.kantorhukum-lhs.com, sebuah situs yang berisikan artikel-artikel tentang hukum di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber, termasuk artikel-artikel yang ditulis oleh pengacara atau rekanan dari LHS&Partners dalam rangka turut serta menegakkan hukum di Negara Indonesia. diakses pada tanggal 27 Juli 2010, data diolah.

⁹*Ibid*

¹⁰ Yang dimaksud dengan Hukum Rimba di dalam kalimat ini adalah hukum dimana yang kuat akan memangsa yang lemah, menurut teori filosofi Herbert Spencer (27 April 1820 – 8 Desember 1903), filusuf terkemuka Inggris dan pemikir teori liberal klasik terkemuka, didapatkan penulis melalui www.wikipedia.org/herbertspencer pada tanggal 28 Juli 2010, data diolah

kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok preman.¹¹

Keadaan tersebut pada paragraf diatas, akan berlanjut dengan keadaan dimana setiap persoalan yang muncul di dalam masyarakat akan cenderung diselesaikan dengan cara-cara yang menggunakan kekuatan fisik daripada menggunakan jalur hukum yang dinilai masyarakat tidak efektif.¹²

Tindakan main hakim sendiri dapat pula disebabkan oleh rasa solidaritas antar warga masyarakat. Solidaritas tersebut didasari rasa ingin menolong ketika orang lain mengalami kesulitan, yang pada akhirnya menimbulkan hak atas mereka untuk menghukum siapa saja yang membuat orang lain tersebut berada di dalam kesusahan. Solidaritas yang tidak bisa melihat orang lain mengalami kesulitan memang bagus, tetapi di dalam mengaplikasikannya ke dalam tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang salah.¹³

Penelitian skripsi ini mengambil kasus yang terjadi di Wilayah Kelurahan Sumbersari Kota Malang. Di dalam kasus tersebut, Bagus Julianto (22 Tahun) meninggal setelah dianiaya oleh masyarakat Jalan Sumbersari Gang 4 dan Gang 3 Kelurahan Sumbersari. Peristiwa meninggalnya Bagus Julianto berawal dari adanya tuduhan bahwa Bagus Julianto mencuri telepon seluler milik penghuni kos di Jl.Sumbersari Gang 4. Tuduhan tersebut muncul setelah Dicky, penghuni kos

¹¹ Data didapatkan Berdasarkan Artikel Sofyan Lubis www.kantorhukum-lhs.com *Loc cit*

¹² Data didapatkan Berdasarkan Artikel Sofyan Lubis www.kantorhukum-lhs.com *Loc cit*

¹³ Data didapatkan Berdasarkan Makalah tentang *Main Hakim Sendiri Berdasarkan Solidaritas Pada Kasus Main Hakim Sendiri Terhadap Pencopet* yang dimuat di dalam www.robeon.net/tak-berkategori/main-hakim-sendiri, diakses pada tanggal 28 Juli 2010, data diolah

yang kehilangan telepon seluler, mendapatkan petunjuk dari orang pintar atau dukun.¹⁴

Orang pintar atau dukun tersebut, menyebut ciri-ciri fisik dan inisial nama orang yang melakukan pencurian berinisial J, dimana Bagus Julianto secara kebetulan mempunyai panggilan Juned di kalangan penghuni kos tersebut. Pada malam itu, Bagus datang ke rumah kos milik Khoirudin untuk mengunjungi kawannya Septian Adi, begitu tiba, Deni Sukarno (26 Tahun) dan Hadi Minarto (30 tahun) langsung menginterogasi Bagus. Kedua orang tersebut melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Bagus karena tetap tidak mengakui bahwa dirinya telah mencuri seperti yang dituduhkan.¹⁵

Harian Memorandum, memberitakan bahwasanya Bagus dipukuli oleh Deni dan Hadi hingga pingsan. Kemudian dalam kondisi tidak sadarkan diri, Bagus dibawa ke Rumah Sakit Islam Unisma di Dinoyo. Karena semakin kritis, Bagus dipindahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, hingga akhirnya meninggal pada pukul 04.30 WIB.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara,¹⁷ penulis menemukan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam pemukulan tersebut, tidak hanya kedua orang itu, yaitu Deni dan Hadi, melainkan juga turut serta masyarakat penduduk sekitar yang mendapatkan informasi bahwa ada pencuri telepon seluler dipukuli di kos tersebut, diantara pelaku pemukulan itu, Deni lah yang paling disalahkan karena

¹⁴ Data didapatkan penulis dari artikel *Petunjuk Dukun Itu Mengakibatkan Kematian* yang dimuat pada tanggal 5 Agustus 2009 di Harian Memorandum, data tersebut diolah dengan cara dicocokkan dengan hasil wawancara *pra survey* yang dilakukan penulis terhadap saksi kejadian tersebut, yaitu warga Sumpalsari yang tinggal di dekat lokasi kejadian, data diolah.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Wawancara *pra survey* dengan Septian Adi, penghuni kos yang mengetahui kejadian perkara, *Ibid*

pukulan terakhir yang dilakukannya langsung menyebabkan Bagus tidak sadarkan diri hingga tewas.

Pada akhirnya, yang ditangkap oleh Polres Malang Kota hanyalah Deni dan Hadi.¹⁸ Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sebenarnya pelaku pemukulan bukan hanya Hadi dan Deni, melainkan juga sejumlah warga sekitar lokasi yang turut serta di dalam tindakan kekerasan massa yang tergolong sebagai tindakan main hakim sendiri tersebut. Langkah yang dilakukan oleh Polres Malang Kota ini menimbulkan kesan bahwa Polisi menemui kendala di dalam melakukan penyelidikan terhadap para pelaku kekerasan massa secara keseluruhan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada timbulnya kendala penyidik menentukan tersangkanya. Berdasarkan kenyataan ini, penelitian skripsi ini mengambil judul *“Kendala penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian.”*

B. Rumusan Permasalahan

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri?
2. Apakah kendala penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
3. Apakah upaya yang ditempuh Penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan AKP Gatot Susena selaku Kapolsekta Lowokwaru, yang pertama kali menahan kedua pelaku pengeroyokan tersebut sebelum kemudian diserahkan kepada Polresta Malang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang ditempuh Penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan dapat Memberikan bantuan pemahaman bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dalam hal permasalahan tindakan main hakim sendiri .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat mengaplikasikan Ilmu Hukum Pidana yang didapat selama masa perkuliahan untuk memahami permasalahan mengenai tindakan main hakim sendiri, sehingga penulis dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai permasalahan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tindakan main hakim sendiri, sehingga

penulis berharap dapat membantu memberikan kesadaran terhadap masyarakat, yang pernah melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut, untuk tidak melakukan kembali perbuatannya, dan bagi masyarakat yang tidak melakukannya, untuk dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut.

c. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai wacana yang dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan tindakan main hakim sendiri yang ada di Masyarakat, sehingga Kepolisian sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penulisan yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diangkat. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum penyidik dan penyelidik serta tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian

BAB III : METODE PENELITIAN


Di dalam bab ini akan dimuat, lokasi penelitian, metode pendekatan, populasi dan sampel, data penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Polres Malang Kota serta jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang dianalisa dengan menggunakan analisa penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan bahan primer serta sekunder penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penyidik dan Penyelidikan

1. Tugas Dan Wewenang Polri Di Dalam Peradilan Pidana

Untuk dapat mengetahui tugas dan wewenang Polri di dalam peradilan pidana terlebih dahulu melihat pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Di dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian Pasal 2 menentukan bahwa di dalam melaksanakan tugas tersebut, Polri mempunyai tugas:¹⁹

- a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
- c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
- e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- f. di dalam bidang peradilan pidana mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

¹⁹ Ratna Nurul Alfiah *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, 1986, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 5-6

- g. mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- h. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa berdasarkan perumusan tersebut, sebagai tugas utama Polri adalah memelihara keamanan di dalam negeri.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut di bidang peradilan pidana Polri mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan UU Hukum Acara Pidana dan Peraturan Negara Lainnya.²⁰

Tugas Kepolisian yang beraneka ragam tersebut pada hakekatnya dapat dibagi atas dua golongan sebagai berikut:

- a. Golongan yang tugasnya menjaga jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dimana dalam hal ini polisi membantu usaha pemerintahan dalam bidang ke-pamong praja-an. Sifat maksud dan tugasnya adalah mencegah sebelum sesuatu terjadi, oleh sebab itu tugas ini dinamakan tugas polisi pencegahan (*preventif*).
- b. Golongan yang tugasnya mengusahakan agar supaya sesudahnya terjadi perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, akan dapat ditemukan tindak pidana mana yang telah dilanggar dan siapakah pelakunya.

Sifat dan maksud tugas ini berubah bentuknya dari tugas pada point a, menjadi suatu tindak pidana yang telah terjadi, disidik, dusut lebih lanjut, dan diperiksa untuk diserahkan kepada hakim. di dalam hal ini

²⁰ *Ibid* hal.6

polisi membantu usaha pemerintahan di dalam bidang kehakiman, oleh karena itu dinamakan polisi pemberantasan (*represif*)²¹

Tugas kepolisian represif yang juga disebut kepolisian justisi atau kepolisian kehakiman, yaitu tugas mulai saat bertindak sehubungan dengan adanya sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan, sampai dengan menyerahkan berkas pemeriksaan pendahuluan dari perkara itu kepada jaksa dan kemudian kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat diperiksa di dalam sidang pengadilan.²²

Apabila terjadi suatu tindak pidana, yaitu suatu peristiwa yang oleh UU dengan tegas dinyatakan dapat dikenakan sanksi pidana, maka demi kepentingan umum, penegak hukum berkewajiban untuk melakukan pengusutan (*opsporing*) yang oleh KUHAP disebut penyelidikan dan penyidikan. Hasil penyidikan itu diserahkan kepada jaksa sebagai bahan untuk melakukan penuntutan. Jadi tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam peradilan pidana merupakan tugas kepolisian *represif*.²³

2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengusutan oleh UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

²¹ R.Soesilo *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, 1979, Politea:Bogor, halaman 23, yang dikutip oleh Ratna Nurul Afifah, *Ibid* hal.7

²² R.Soesilo *Ibid* hal.24, yang dikutip oleh Ratna Nurul Afifah, *Ibid*

²³ *Ibid*.

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, tanpa tahun, Karya Anda:Surabaya hal.8

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHP yang tercantum di dalam pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat pengertian dari kedua istilah tersebut di atas, tampak bahwa penyelidikan merupakan langkah awal dari kegiatan pengusutan (*opsporing*) dan apabila memang peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, baru dilanjutkan dengan penyidikan. Yang perlu diperhatikan adalah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik.²⁵

B. Kajian Umum Tentang Penyidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu

Penyidik menurut pasal 1 butir 4 KUHP, disebutkan bahwa, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Kemudian di dalam pasal 4 KUHP disebutkan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.²⁶

Wewenang penyidik tercantum di dalam pasal 5 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

²⁵ Ratna Nurul Afifah, *Op Cit*, hal.8

²⁶ *Anonymous, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Loc cit.*

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. mengambil sidik jari dan memfoto seseorang.
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik, baik dalam melakukan tindakan yang merupakan wewenangnya maupun atas perintah penyidik harus membuat laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut dan kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada penyidik (pasal 5 ayat 1 KUHAP).

Penyidikan perkara dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian tertentu yang selanjutnya diatur dengan peraturan menteri.²⁷ Di dalam pasal 6 KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Republik Indonesia
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU (ayat 1). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana termaksud di

²⁷ Ratna Nurul Afifah, *Op Cit*, hal.9

dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (ayat 2).²⁸

Mengenai syarat kepangkatan tersebut di atas, di dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) KUHP, ditentukan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam aturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.²⁹

Ada 4 kemungkinan bagi penyidik atau penyidik untuk memulai tindakan penyelidikan dan penyidikan, yaitu:³⁰

- a. tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b. laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
- c. pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
- d. mengetahui sendiri atau dengan cara lain. Misalnya dari surat kabar, radio, atau cerita orang yang memberitakan adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

Pelaksanaan penyidikan, berawal dari diterimanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau mengetahui secara langsung tentang suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan peristiwa tersebut, penyidik wajib segera melakukan penyidikan. Penyidikan dapat pula dilakukan berdasarkan berita acara mengenai hasil pelaksanaan penyelidikan yang dilaporkan kepada penyidik oleh penyelidik.³¹

²⁸ Anonymous, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Loc cit.*

²⁹ Ratna Nurul Afifah, *Op Cit*, hal. 10

³⁰ Ratna Nurul Afifah *Op Cit* hal 18

³¹ Ratna Nurul Afifah, *Op Cit*, hal.27

Setelah mempelajari dan meneliti peristiwa tersebut diatas, dari hasil penyidikan ada 2 kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan.³²

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,-.” Apabila dirinci, rumusan itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :³³

a. Unsur-unsur Objektif, yang terdiri dari :

1) perbuatan mengambil

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini, menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian di arahkan pada suatu benda, menyentuhnya,memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.³⁴

³² Ratna Nurul Afifah, *Op Cit*, hal 28

³³ Adami Chazawi *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* , 1998 Rajawali Pers, Jakarta hal.12

³⁴ *Ibid*

Di dalam banyak tulisan, dikatakan bahwa aktivitas tangan dan jari-jari seperti yang disebutkan diatas bukan merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan berdasar pada hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian. Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.”³⁵

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, maka pencurian belum terjadi, yang terjadi baru sebatas percobaan mencuri. Misalnya dalam suatu contoh kasus, seorang pencopet telah menggerakkan tangan dan memasukkan jari-jarinya kedalam saku celana seseorang, namun belum sampai handphone yang ada di dalam saku celana orang tersebut berhasil dikeluarkan, tangan pencopet tersebut ditampar oleh korban dan terlepaslah handphone yang sudah disentuh oleh jari-jari tangan pencopet tersebut. Dalam kasus ini perbuatan si pencopet baru sebatas percobaan mencuri.³⁶

Perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, namun tidak berakibat beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan si

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro menyampaikan bahwa “unsur memiliki benda adalah kontradiksi dengan unsur melanggar hukum, karena memiliki benda yang berarti menjadikan dirinya pemilik harus menurut hukum, maka dari itu tidak mungkin memiliki benda milik orang lain dengan cara melanggar hukum itu.”³⁷

Apabila diartikan bahwa “memiliki dalam arti menjadikan dirinya sebagai pemilik, yang mensyaratkan beralihnya hak milik pada orang yang memiliki, dimana untuk itu haruslah melalui perbuatan menurut hukum,” maka apa yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro benar adanya. Namun, harus diingat kembali bahwa dalam rumusan pencurian, memiliki bukan merupakan unsur perbuatan, melainkan unsur subjektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukanlah beralihnya hak atas suatu benda, melainkan sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya.³⁸

Kemudian timbul satu pertanyaan, “kapankah dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain telah selesai

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Adami Chazawi *Ibid*

³⁸ *Ibid*

memindahkan kekuasaan atas suatu benda ke dalam tangannya secara mutlak dan nyata?”³⁹

Jawabannya, seseorang dapat disebut berhasil menguasai suatu benda apabila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Dimana dalam arrest HR tanggal 25 Juni 1946 dinyatakan bahwa menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu.⁴⁰

- 1) objeknya suatu benda
- 2) unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- 1) adanya maksud
- 2) yang ditujukan untuk memiliki
- 3) dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur yang disebutkan diatas di dalam perbuatan tersebut.⁴¹

D. Kajian Umum Tentang Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan

³⁹ *Ibid* hal. 21

⁴⁰ *Ibid* hal 22

⁴¹ *Ibid*

tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.⁴²

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 - a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 87

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut:

“ Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong);

lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”

Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan bahwa:

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya.
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir

lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat.

6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat (2). Untuk lebih jelasnya, berikut isi dari Pasal 406:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Ancaman hukumannya adalah lebih ringan karena khusus mengatur tentang objek perlakuan dari perbuatan itu adalah barang dan binatang. Yang

menjadi perhatian disini adalah hilangnya hak kepemilikan si empunya atas barang atau binatang, baik kepemilikan sepenuhnya atau sebagian atas barang atau binatang tersebut.⁴³



⁴³ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan :

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis , yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁴⁴ Kaidah yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah kaidah hukum yang diatur pada ketentuan pasal 170 KUHP sedangkan masyarakat yang dimaksudkan disini adalah warga masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan massa.

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih, penulis akan melakukan penelitian terhadap penanganan oleh instansi terkait yaitu Polres Malang Kota terhadap permasalahan main hakim sendiri yang terjadi di Sumbersari, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terkait dengan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan cara mengkaji data-data yang didapatkan dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian akan bertempat di Polres Malang Kota. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena kasus yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang Kota dan sudah ditangani oleh Polres Malang Kota, sehingga penulis berharap

⁴⁴ Ronny Hanitoyo Soemitro,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, jakarta, Ghalia Indonesia hal.35

dapat menemukan data-data yang relevan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi :

Petugas penyidik yang bekerja di Polres Malang Kota dan Masyarakat Sumbersari dengan cara wawancara langsung dan pembagian *Questionnaire*.

2. Sampel :

Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sebagian dari keseluruhan jumlah populasi untuk dijadikan sebagai sampel sehingga didapatkan sampel yaitu Penyidik bagian Reskrim yang menangani kasus yang bersangkutan dengan penelitian, diwakili oleh 2 orang dengan cara wawancara langsung. Masyarakat Sumbersari Gang 3A, 3B dan Gang 4 yang masing-masing diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga dan 20 Orang warga yang mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dengan pembagian *Questionnaire*.

D. Jenis dan Sumber Data :

1. Data Primer :

hasil wawancara langsung dengan narasumber dari Polres Malang Kota selaku pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu bagian Reskrim Kota Malang yang terlibat langsung menangani arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian, serta Masyarakat Sumbersari yang mengetahui atau terlibat langsung dengan permasalahan yang diangkat.

2. Data Sekunder :

studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan serta hasil penelusuran di Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer :

dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.⁴⁵

selain teknik wawancara, digunakan juga teknik pembagian *Questionnaire* dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data Sekunder :

dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian di Perpustakaan, Dokumen-dokumen dan penelusuran di Internet.

F. Teknik Analisa Data :

“Deskriptif Analitis” yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan serta dengan memaparkan apakah kendala Kepolisian di dalam meminta pertanggung jawaban masyarakat yang terlibat di dalam tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan meninggalnya seseorang.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Ronny Hanitijo *Loc cit*

G. Definisi Operasional Variabel :

a. Kendala :

Berbagai permasalahan yang dialami oleh instansi terkait dalam hal meminta pertanggung jawaban masyarakat yang terlibat di dalam tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan meninggalnya seseorang.

b. Kepolisian :

Lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Main Hakim Sendiri:

Peristiwa di dalam masyarakat dimana masyarakat tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dan lebih memilih untuk bersikap sebagai penegak hukum dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak bertanggung jawab.

d. Upaya :

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di dalam menegakkan ketentuan hukum yang terdapat di dalam aturan-aturan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Yang merupakan daerah pendidikan. Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.


Kepolisian Resort Malang Kota berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Agus Salim. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung-Kandang dan Polsekta Belimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

2. Sturktur Organisasi Polres Malang Kota

Adapun Struktur Organisasi Polres Malang Kota yang digambarkan di dalam bentuk Gambar adalah sebagai berikut.

Gambar 1

Struktur Organisasi Polres Malang Kota



Sumber : Data sekunder, yang didapatkan dari Polres Malang Kota,2010

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi

Polres Malang Kota tersebut sebagai berikut:

- a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) : Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
- b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) : Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
- c. Bagian Operasional : Bagian Operasional bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
- d. Bagian Pembinaan Kemitraan : Bagian Pembinaan Kemitraan bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan operasi lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada

hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

- e. Bagian Administrasi : Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
- f. Si Telematika : Seksi telekomunikasi dan elektronika, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.
- g. Si P3D : Seksi pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin. Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada.
- h. Urusan Kedokteran dan Kesehatan : Urusan Kedokteran dan Kesehatan bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain.
- i. Tata Usaha dan Urusan Dalam : Tata Usaha dan Urusan Dalam bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

- j. Sentra Pelayanan Kepolisian : Sentra Pelayanan Kepolisian bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.
- k. Satuan Intelijen Keamanan : Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social/politik masyarakat dan surat keterangan Rekaman Kejahatan (SRKK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.
- l. Satuan Reserse Kriminal : Satuan Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan.

- m. Satuan Samapta : Satuan Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas Polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- n. Satuan Narkotika dan Obat-obatan : Satuan Narkotika dan Obat-obatan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
- o. Satuan Lalu Lintas : Satuan Lalu Lintas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan,peraturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi Sektor Kota : Polisi Sektor Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan warga terhadap seseorang atau lebih yang dianggap telah melakukan tindakan mengganggu kepentingan masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrechting* adalah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum di negara ini. Selain itu perbuatan main hakim sendiri juga disebabkan oleh perasaan frustrasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang sedang bermasalah, terutama sektor perekonomian masyarakat.⁴⁷

Aktivitas masyarakat di dalam menanggapi fenomena kerawanan sosial memang mencakup banyak hal, seperti mempersenjatai diri, meningkatkan siskamling, ronda malam, membentengi pemukiman dengan tembok tinggi atau di beberapa perumahan dengan membayar satuan pengamanan. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka prosentase tertangkapnya seorang pencuri akan meningkat, dimana pada akhirnya akan berakhir pada amuk massa masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri, selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, secara ekstrim mungkin dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama sikap yang tidak responsif di dalam mencegah terjadinya kejahatan dan timbulnya korban⁴⁸

Sikap tidak responsif yang sering disebut Satjipto Rahardjo sebagai *syndrome Kitty Genoves* berkaitan dengan persepsi bahwa tugas keamanan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Sumbersari Gg.3 dan 4 di sekitar lokasi kejadian perkara pada tanggal 4 September 2010, data diolah.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Sumbersari Gg.3 dan 4 di sekitar lokasi kejadian perkara pada tanggal 4 September 2010, data diolah.

merupakan tugas polisi, bukan tugas warga yang telah lelah bekerja seharian dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam kasus seperti itu. Atau, keengganan warga untuk melapor kepada Polisi saat itu, karena mereka tidak percaya kepada polisi.⁴⁹

Sebagai tindakan tidak responsif Polisi, disikapi masyarakat dengan tindakan responsif dalam menanggulangi kejahatan. Sikap ini menurut penulis sudah tepat apabila didasarkan dengan tanggung-jawab sosial, serta kurangnya jumlah personel polisi yang memang bertugas untuk itu, akan tetapi penulis tidak setuju apabila hal tersebut menimbulkan masalah seperti terjadinya penganiayaan atau bahkan pembunuhan karena melanggar hak asasi orang lain.

Berdasarkan hasil *Questionnaire*, selain faktor-faktor diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri, diantaranya adalah:⁵⁰

1. Faktor-faktor yang berasal dari Polisi, yaitu *inconsistency* anggota Polisi di dalam menegakkan hukum, kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan kultur Polisi sipil, sehingga seringkali menimbulkan konflik di dalam tubuh Polisi dan masih belum optimalnya kemampuan SDM Polisi dalam menyikapi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor yang berasal dari masyarakat adalah kontrol sosial pengawasan sosial masyarakat mulai melemah, krisis ekonomi yang berkepanjangan, menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebersamaan dan rasa sosial.

⁴⁹ Hasil analisa penulis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Raharjo yang diposting di dalam <http://www.inilah.com> yang diakses pada tanggal 2 September 2010.

⁵⁰ Hasil analisa penulis berdasarkan data primer 2010, data diolah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa adanya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Apabila faktor-faktor itu dikaitkan dengan teori-teori kriminologi, maka ada beberapa teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor terjadinya perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori anomie, berdasarkan konsep anomie Durkheim, kegunaannya adalah untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Teori-teori mengenai penyimpangan tingkah laku tersebut, dalam hal ini perbuatan main hakim sendiri diakibatkan oleh struktur masyarakat yang menimbulkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan UU.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Penulis beranggapan bahwa terjadinya perbuatan main hakim sendiri disebabkan oleh hal-hal di luar kondisi ekonomi masyarakat.

Salah satunya adalah karena kemarahan berlebih masyarakat terhadap pencuri yang tertangkap tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW.1 Kelurahan Sumbersari, penulis mendapatkan bahwasanya pencurian telah terjadi berulang kali dan baru kali ini pencuri tersebut tertangkap tangan, sehingga

penulis mengambil kesimpulan bahwasanya masyarakat marah dan meluapkan kemarahannya pada saat pencuri tersebut tertangkap tangan.⁵¹

Keterangan dari Bapak Sentot selaku Ketua RW.1 Kelurahan Summersari tersebut diperkuat dengan statemen masyarakat bahwa pencurian tersebut telah meresahkan dan membuat lingkungan mereka tidak aman lagi, sehingga mereka melakukan segala upaya agar lingkungan mereka kembali aman dan tidak ada lagi pencurian, salah satunya yaitu melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang tertangkap tangan tersebut sebelum mereka serahkan kepada pihak yang berwajib.

Di dalam kasus ini, apabila dikaitkan dengan alasan terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat summersari, sudah tepat kiranya keputusan penyidik untuk menentukan bahwa Deni Sukarno sebagai pelaku pembunuhan. Karena masyarakat pada saat melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut ternyata didasarkan keinginan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, namun Deni Sukarno karena kelalaiannya (tidak dalam keadaan sadar karena mabuk) tidak mengindahkan peringatan warga untuk menghentikan penganiayaan dan malah melayangkan pukulan terhadap korban yang sudah tidak berdaya.⁵²

Keterangan tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan Polisi dalam hal ini diwakili oleh AKP Decky selaku Kasatreskrim, bahwasanya keadaan POLRI saat ini memang kekurangan personel, oleh karena itu, kejahatan seperti pencurian

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sentot selaku Ketua RW.1 Kelurahan Summersari pada tanggal 28 Agustus 2010, data diolah.

⁵² Hasil wawancara dengan Ketua RW.1 Kelurahan Summersari pada tanggal 28 Agustus 2010, data diolah.

berkembang sangat pesat, apalagi didukung dengan keberadaan kaum mahasiswa pendatang dari berbagai daerah yang menyebabkan banyaknya areal Kost.

Areal kost tersebut menjadi lahan subur bagi pelaku pencurian, karena kebiasaan mahasiswa yang mengajak temannya untuk datang ke kost mereka, padahal mahasiswa yang satu dengan lainnya seringkali tidak saling mengenal. Akibatnya, pada saat ada seorang asing yang masuk ke kost mereka, mereka bersikap acuh karena menganggap itu adalah teman dari pemilik kamar kost yang didatangi orang asing tersebut.

Apabila pada akhirnya terjadi kejahatan pencurian, maka penghuni kost yang satu dan lainnya tidak akan bisa melacak keberadaan orang asing tersebut karena sama-sama memiliki praduga bahwasanya itu adalah teman pemilik kamar kost. Kejahatan seperti ini sangat sulit dilacak oleh Polisi yang sedang berpatroli karena banyaknya rumah yang dijadikan kawasan Kost di Sumbersari maupun areal lain di sekitar Kampus-Kampus di Kota Malang.

Oleh karena itulah, Polisi seringkali mengacuhkan tindakan yang diambil masyarakat pada saat ada pencuri yang tertangkap tangan kemudian dihakimi oleh massa. Menurut Satreskrim, hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa. Akan tetapi, Polisi tidak akan tinggal diam apabila sampai menimbulkan kematian terhadap pelaku atau cacat-cacat.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas mengenai keadaan korban yang menimbulkan cacat (tidak dapat lagi memfungsikan anggota badan tertentu) atau kematian, kepolisian dalam hal ini tidak akan tinggal diam, menurut pendapat penulis, seharusnya tindakan yang dilakukan masyarakat sumbersari terhadap

pelaku tindak pidana pencurian memenuhi ketentuan di dalam pasal 170 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum, dengan demikian, sekalipun penulis setuju dengan ditentukannya Deni dan Bagus sebagai pelaku karena masyarakat hanya ingin menimbulkan efek jera, sedangkan Deni tidak menghiraukan peringatan masyarakat di sekitarnya yang merasa cukup memberikan pelajaran terhadap pencuri dan Bagus, dalam hal ini sebagai provokator permasalahan, namun apabila melihat ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya masyarakat ikut dijerat dengan pasal 170 KUHP.

C. Kendala Penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota seputar kasus Deni Sukarno dan Bagus Winarto yang didakwa bertanggung-jawab akan meninggalnya Bagus Julianto, penulis mendapatkan keterangan bahwa keduanya disangka sebagai pelaku di dalam kasus tersebut.⁵³

Pasal yang digunakan oleh Polres Malang Kota untuk menjerat kedua orang tersebut yaitu Deni Sukarno dan Bagus Winarto sebagai tersangka utama, berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota adalah pasal 358 KUHP jo Pasal 354 KUHP jo Pasal 338 KUHP.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 29 Agustus 2010, data diolah

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan dasar berkas perkara hasil dari proses penyidikan (lihat lampiran) ,data diolah.

Pasal 358 KUHP adalah pasal tentang turut serta di dalam penyerangan atau perkelahian. Isi dari pasal 358 KUHP adalah :⁵⁵

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal 354 KUHP adalah pasal tentang penganiayaan berat. Isi dari pasal 354 KUHP adalah :⁵⁶

- 1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- 2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Pasal 338 KUHP adalah pasal tentang pembunuhan. Isi dari pasal 338 KUHP adalah :⁵⁷

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di dalam kasus Deni Sukarno dan Hadi Winarto, Polres Malang Kota menjerat kedua tersangka tersebut dengan pasal yang berbeda. Deni Sukarno menjadi tersangka pembunuhan, sedangkan Hadi Winarto sebagai tersangka penganiayaan berat.⁵⁸

⁵⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara : Jakarta, 1996 hal.127

⁵⁶ *Ibid* hal.126

⁵⁷ *Ibid* hal.122

⁵⁸ Hasil analisa penulis berdasarkan berkas perkara yang didapatkan Studi Dokumentasi Satreskrim Polresta Malang pada tanggal 29 Agustus 2010.

Dasar pertimbangan Polres Malang Kota selaku penyidik di dalam kasus tersebut adalah:⁵⁹

1. Deni Sukarno, berdasarkan keterangan saksi-saksi :
 - a. Ikut serta di dalam penyerangan terhadap Bagus Julianto.
 - b. Tetap melakukan pemukulan padahal diketahui korban sudah tidak berdaya hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - c. Berkali-kali mengeluarkan kata-kata yang bunyinya menginginkan agar korban dibunuh karena perbuatannya dengan dasar ingin dijadikan contoh agar tidak lagi terjadi pencurian di Summersari.
 - d. Berada dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol pada saat kejadian.
2. Hadi Winarto, menurut keterangan saksi-saksi:
 - a. Ikut serta di dalam penyerangan terhadap Bagus Julianto.
 - b. Mengawali aksi pemukulan terhadap korban. Sekalipun selanjutnya tersangka tidak meneruskan pemukulan tersebut, akan tetapi pada akhirnya korban meninggal dunia.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan masyarakat Summersari Gg.3 dan Gg.4, penulis mendapatkan kenyataan yang berbeda. Berdasarkan pembagian *Questionnaire* yang dilakukan penulis terhadap 20 Orang perwakilan dari Gg.3 dan Gg. 4, penulis mendapatkan data yang akan dijabarkan di dalam tabel 1 dibawah ini.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Johny selaku anggota Satreskrim Polresta Malang pada tanggal 29 Agustus 2010, data diolah

Tabel 1

Keterlibatan Masyarakat Sumbersari Gg.3 dan Gg.4 di dalam kasus meninggalnya Bagus Julianto

NO	Keterlibatan	Jumlah
1	Menyaksikan tindakan penganiayaan	20 Orang
2	Berusaha menghentikan tindakan penganiayaan	2 Orang
3	Ikut serta menganiaya korban	18 Orang
4	Ikut serta dibawanya korban ke rumah sakit	1 Orang

Sumber : Data Primer, 2010, data diolah

Berdasarkan data tabel diatas, penulis mengetahui bahwasanya 20 orang yang menjadi responden di dalam pengisian *Questionnaire* yang dibagikan penulis, mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut. Diantara 20 orang tersebut, 2 diantaranya berusaha menghentikan, yaitu tetua yang merupakan tetangga tempat kost yang menjadi lokasi kejadian dan Ketua RW.1 Kelurahan Sumbersari yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menemukan kenyataan yang berbeda dengan keterangan yang penulis dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota. Perbedaan tersebut terletak pada keterlibatan masyarakat Gg.3 dan Gg.4 di dalam tindak pidana main hakim sendiri. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwasanya 18 orang responden menyatakan ikut serta di dalam penganiayaan terhadap korban. Jadi pelaku penganiayaan bukan hanya Deni Sukarno dan Hadi Winarto, melainkan masyarakat juga turut serta.

Disamping itu penulis juga menemukan kenyataan dimana orang-orang yang ikut serta mengantarkan korban ke rumah sakit selain Deni Sukarno dan Hadi Winarto, hanyalah ketua RW.1 Kelurahan Sumbersari saja. Tidak ada masyarakat yang ikut serta menemani membawa korban ke rumah sakit.

Keterangan yang diberikan responden juga bermacam-macam, ada yang hanya memukul sekali, akan tetapi juga ada yang memukul lebih dari sekali. Dasar mereka turut serta di dalam penganiayaan tersebut juga bermacam-macam,

ada yang turut serta karena merasa emosi, tetapi juga ada yang turut serta karena hanya ingin ikut-ikutan saja. Keterangan tersebut dapat dilihat dari data pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2

Peranan Masyarakat di dalam tindakan main hakim sendiri di Sumbersari hingga menyebabkan meninggalnya Bagus Julianto

No.	Tindakan	Jumlah
1	Tidak melakukan apa-apa atau melihat saja	-
2	Berusaha menghentikan penganiayaan	2 Orang
3	Memukul satu kali kemudian pergi	14 Orang
4	Memukul lebih dari satu kali	4 Orang
5	Memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang bernada provokatif	16 Orang

Sumber : Data primer 2010, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwasanya diantara responden, selain 2 orang yang berusaha menghentikan penganiayaan, diketahui bahwasanya 14 orang memukul korban satu kali kemudian pergi sedangkan 4 orang berkali-kali memukul korban. Dari data tersebut, diketahui juga bahwa selama peristiwa tersebut terjadi, 16 orang diantara responden mengeluarkan kata-kata makian dan kasar atau kata-kata yang bernada provokatif.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, penulis mengetahui bahwasanya keterangan yang didapatkan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota sehubungan dengan keterlibatan masyarakat semakin janggal karena jelas jika diambil tolak ukur dari hasil pembagian *Questionnaire*, terlihat bahwa masyarakat antusias ikut serta di dalam tindakan main hakim sendiri tersebut.

Tabel 3

Alasan Masyarakat turut serta di dalam tindakan main hakim sendiri di Sumpersari hingga menyebabkan meninggalnya Bagus Julianto

No.	Alasan keterlibatan	Jumlah
1	Hanya ingin tahu	-
2	Emosi karena seringnya pencurian terjadi	10 Orang
3	Hanya ikut-ikutan	8 Orang

Sumber : Data primer 2010, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwasanya diantara responden yang ikut serta di dalam tindakan main hakim sendiri, 10 orang mengakui merasa emosi. Hal ini disebabkan daerah Gg.4 Jl. Sumpersari, terutama rumah yang menjadi kost, sering kehilangan barang-barang berharga, biasanya yang paling sering hilang adalah *Handphone* , *Notebook* atau *Laptop*, dan Sepeda Motor atau kendaraan bermotor lainnya.

Seringnya terjadi pencurian di kawasan tersebut, menjadikan masyarakat tidak mempercayai kinerja kepolisian, oleh karena itu, apabila ada pelaku yang tertangkap mereka cenderung ingin main hakim sendiri.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, jelas bahwasanya apa yang terjadi di lokasi tidak sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Polres Malang Kota. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Malang Kota. Berdasarkan hasil wawancara penulis setelah penulis menceritakan mengenai hasil pembagian *Questionnaire* tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang Kota, menjelaskan bahwa, Deni Sukarno, ditahan sebagai tersangka pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan keterangan bahwasanya Deni, sekalipun mengetahui bahwasanya korban dalam keadaan sudah tidak berdaya tetap melayangkan pukulan yang akhirnya menewaskan korban.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 2 September 2010, data diolah

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengetahui bahwasanya Deni Sukarno berada dalam keadaan mabuk pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga Deni tidak dapat membela diri pada saat ditanya oleh Satreskrim Polres Malang Kota mengenai peristiwa yang terjadi. Deni hanya dapat membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya sesuai dengan keterangan saksi-saksi pada saat kejadian.⁶¹

Pada saat proses penyidikan, saksi-saksi yang dihadirkan mengatakan bahwasanya Deni adalah orang terakhir yang melakukan pemukulan pada saat kejadian, padahal pada saat itu Bagus selaku korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan nafasnya tersengal-sengal.

Menurut pendapat penulis, seharusnya di dalam perkara ini, Deni Sukarno tidak disebut sebagai pelaku tunggal penyebab meninggalnya korban Bagus Julianto. Karena berdasarkan hasil pembagian *Questionnaire*, penulis menemukan bahwasanya, Masyarakat juga ikut serta di dalam tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Bagus Julianto selaku korban.

Menurut pendapat penulis, seharusnya Polres Malang Kota melakukan Upaya-upaya untuk mencari kebenaran. Karena nantinya pada saat permasalahan ini sudah masuk ke tahapan Pengadilan, maka akan dicari kebenaran materiil (*materiil warheid*) terhadap perkara tersebut. Dimana nantinya aparat penegak hukum harus berusaha memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.⁶²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian*

⁶¹ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 2 September 2010, data diolah

⁶² Analisa penulis berdasarkan buku Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni:Bandung, hal.18

yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Di dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Pada saat terjadi demikian, maka bantuan seseorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Di dalam kasus ini, seharusnya apabila ada keraguan di dalam benak penyidik atas keterlibatan masyarakat, seharusnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kondisi korban, sehingga diketahui bahwasannya bukan hanya Deni Sukarno dan Hadi yang mengakibatkan meninggalnya Bagus Julianto.

Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.⁶³

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting, bahkan dapat menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan

⁶³ Analisa Penulis berdasarkan buku Lilik Mulyadi, *Op Cit hal.19*

penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh UU untuk melaksanakan penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.⁶⁴

Di dalam peristiwa ini, sesuai dengan pendapat penulis bahwasanya untuk menentukan pelaku di dalam peristiwa ini tidak dapat didasarkan pada keterangan saksi semata, karena tersangka yaitu Deni Sukarno tidak sadarkan diri atau dalam keadaan mabuk, sehingga bisa saja keterangan masyarakat tidak obyektif disebabkan perasaan pribadi mereka yang tidak ingin disangkutpautkan di dalam peristiwa ini dan kebencian mereka terhadap sosok Deni yang dianggap sebagai *berandalan* di Sumpetersari.

Untuk itu menurut penulis diperlukan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, dimana bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana, dimana di dalam kasus-kasus tertentu biasanya penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Di dalam peristiwa ini, penyidik membutuhkan tenaga ahli seperti dokter, ahli forensik atau ahli lainnya dalam memberikan keterangan medis tentang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 2 September 2010, data diolah

kondisi korban yang selanjutnya akan berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Menurut pendapat penulis, apabila dilakukan *Visum Et Repertum* terhadap jenazah korban, maka akan diketahui penyebab kematian Bagus Julianto bukan hanya karena penganiayaan yang dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan oleh Masyarakat.

Di dalam kasus ini, dasar pertimbangan Polisi terhadap perbuatan main hakim masyarakat Sumpersari sehingga menimbulkan kendala bagi kepolisian untuk menentukan masyarakat sebagai tersangka, dapat disimpulkan di dalam poin-poin sebagai berikut:⁶⁵

1. Pihak Kepolisian berpandangan bahwa Masyarakat hanya ingin menimbulkan efek jera, bukan ingin mengakibatkan cacat ditubuh korban atau membunuh.
2. Pihak Kepolisian berpandangan bahwa Masyarakat hanya ingin mengamankan wilayahnya, dihakiminya pencuri tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan serupa.
3. Masyarakat sudah saling mencegah agar tidak berlebihan di dalam menghakimi korban.
4. Masyarakat menghentikan aksi main hakim sendiri begitu korban sudah mulai lemah kondisinya (merintih, tidak dapat berdiri, dan mulai

⁶⁵ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 2 September 2010, data diolah

- mengalami pendarahan parah di beberapa titik seperti telinga, kepala dan hidung)
5. Masyarakat berusaha menghentikan Deni Sukarno yang ingin meneruskan aksi main hakim sendiri sekalipun mengetahui korban tidak berdaya.
 6. Masyarakat melapor kepada Polisi Pos jaga persimpangan jl.Veteran begitu mengetahui adanya korban yang dianiaya sebagai bentuk kesadaran hukum.
 7. Masyarakat dengan perwakilannya memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk membantu proses penyidikan.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya terkadang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibenarkan selama tujuannya untuk membantu kinerja polisi atau hanya untuk sebatas menimbulkan efek jera, akan tetapi penulis tidak setuju apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat atau cacat hingga kematian, karena melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan pada dasar pertimbangan polisi tersebut diatas, penulis mengembangkan penelitian dengan menanyakan kendala kepolisian di dalam meminta pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri, berdasarkan keterangan pada saat wawancara, penulis menemukan bahwa:⁶⁶

- a. Pada saat masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, masyarakat selalu melibatkan massa dalam jumlah besar. Apabila

⁶⁶ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 2 September 2010, data diolah

dihubungkan dengan sebab-sebab munculnya kerusuhan massa, diketahui bahwasanya tindakan main hakim sendiri diawali dengan satu dua orang yang menggerakkan masyarakat sehingga berkumpul masyarakat dalam jumlah besar yang pada akhirnya tidak terkontrol. Pada saat masyarakat sudah berada dalam jumlah besar, maka untuk menentukan pelaku utama, terdapat kesulitan di pihak kepolisian, sehingga satu-satunya dasar yang bisa dipakai adalah dengan cara menggunakan keterangan saksi-saksi semaksimal mungkin atau berdasarkan visum et repertum penyebab kematian utama terhadap korban.

- b.* Masyarakat setelah melakukan tindakan main hakim sendiri, didasarkan rasa solidaritas, pada akhirnya saling melindungi satu sama lain dengan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, sehingga pihak kepolisian sulit untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat untuk dijadikan kekuatan untuk mencari pelaku utama berdasarkan keterangan dari saksi pada waktu kejadian, karena saksi saling melindungi satu sama lain.
- c.* Pihak kepolisian kesulitan mendapatkan kesadaran dari masyarakat bahwasanya tindakan mereka itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena masyarakat menganggap bahwa tindakan mereka benar untuk melukai pelaku.
- d.* Masyarakat tidak memahami ketentuan pasal 111 ayat 1 KUHAP yang isinya “dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak,

sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Melihat rumusan pasal 111 ayat 1 KUHAP tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Masyarakat dalam hal ini termasuk di dalam orang-orang yang berhak untuk menangkap, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang melakukan tindak pidana, namun dalam hal ini masyarakat memiliki hak, bukan memiliki kewajiban, sehingga menurut penulis mereka dapat mempergunakan hak tersebut untuk menangkap atau tidak, sedangkan;
- 2) Pejabat yang seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum (kepolisian) adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam hal tertangkap tangan;

Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas, seharusnya masyarakat lebih mendahulukan untuk melapor kepada Kepolisian sebagai pejabat yang berwenang untuk menertibkan, menjaga keamanan dan ketentraman umum dibandingkan melakukan tindakan main hakim sendiri.

e. Masyarakat tidak memahami asas praduga tidak bersalah

Di dalam keadaan tindakan main hakim sendiri, masyarakat biasanya mudah terkena provokasi, sehingga tidak menghiraukan hak-hak pelaku tindak pidana, dimana adanya asas praduga tidak bersalah seharusnya bisa melindungi pelaku tindak pidana pencurian dari tindakan main hakim sendiri, karena seharusnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut sudah dirumuskan di dalam KUHP.

D. Upaya yang ditempuh Polres Malang Kota untuk mengatasi kendala di dalam meminta pertanggung jawaban masyarakat yang terlibat di dalam tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yang dianggap pencuri telepon seluler di Sumber Sari.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan bahwa upaya-upaya yang ditempuh Polres Malang Kota untuk mengatasi kendala di dalam meminta pertanggung-jawabab masyarakat yang terlibat di dalam tingakan main hakim sendiri hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yang dianggap pencuri telepon seluler di Sumber Sari Kota Malang, dibagi menjadi dua yaitu :⁶⁷

a. Upaya Preventif

- 1) Membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat (formal maupun non formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 03 September 2010, data diolah

2) Merubah paradigma Polri menjadi Polisi Sipil.

b. Upaya Represif

Melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkisme atau kejahatan, tanpa pandang bulu.

Berdasarkan jangka waktu atau target yang ditentukan dari adanya kebijakan tersebut, dibagi menjadi tiga kelompok, jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:⁶⁸

a. Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan keprofesionalan Polri dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menunjukkan keberpihakan dalam menjalankan tugas.
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam rangka menghadapi perubahan sistem nilai dan sosial masyarakat.
- 3) Memantapkan Kamdagri dengan cara meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah (optimalisasi deteksi dini, giat patroli di wilayah rawan gangguan masyarakat dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, professional, proporsional dan tidak diskriminatif)
- 4) Mendorong masyarakat guna mengembangkan struktural kapital (moral, etika, sopan santun, *universal values*) secara demokratis serta peningkatan kepatuhan terhadap hukum.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan AKP Decky Hermansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 03 September 2010, data diolah

5) Membangun *Community Policing* dengan pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat.

b. Jangka Sedang

1) Meningkatkan pertemuan dengan elemen masyarakat (formal maupun non formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada pancasila

2) Mengajak dan mendorong masyarakat untuk pengembangan *social capital* (kemampuan menerima perbedaan, solidaritas sosial, berorganisasi, serta konflik manajemen) agar mampu menyeleksi setiap pengaruh negatif dari luar dengan kesadaran dan keimanan.

3) Bekerjasama dengan Depdiknas agar tenaga pendidik menanamkan peranan nilai-nilai sikap mental dan moral bangsa (keadilan, kepedulian, kemandirian, kejujuran dan sinergi) di sekolah serta penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga dan sekolah.

4) Melakukan kemitraan dengan LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembinaan generasi muda tentang sistem nilai sikap mental dan moral bangsa.

c. Jangka Panjang

1) Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dengan penataan pada sistem dan metode dalam rangka perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum menuju ke arah kemajuan peradaban, kebudayaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

- 2) Mendorong terwujudnya komitmen antar elemen masyarakat (pendidik, alim ulama, tokoh agama, musikus, seniman, sineas film, penegak hukum lainnya maupun Pemda) dalam menyikapi krisis yang terjadi dengan membangun sistem nilai, sikap mental dan moral bangsa yang berbasis pada komunitas (*Community Policing*), sesuai kapasitas dan bidang masing-masing secara sinergis.
- 3) Meregulasi berbagai aturan atau kebijakan POLRI yang kurang relevan dalam upaya mengantisipasi berbagai perkembangan kejahatan akibat perubahan sistem nilai dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri dapat diklasifikasikan dalam tiga program, yaitu program jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Dari ketiga program tersebut, penulis beranggapan bahwa POLRI terlalu optimis dan yakin bahwa dengan adanya program tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

Karena sebagaimana penulis ketahui, tidak semua teori dapat diterapkan di lapangan, sama halnya dengan ketiga program tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan di lapangan. Hal tersebut tidak dapat disamakan dengan menghitung secara matematis yang menghasilkan jumlah atau sesuatu yang pasti, karena adanya berbagai faktor dan hal-hal yang tidak terduga sebagaimana dalam teori penegakan hukum sendiri yang tidak hanya dipengaruhi oleh substansi dan struktur melainkan juga budaya dari masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut diatas membuat penulis berpendapat bahwa POLRI perlu membuat program cadangan atau program *Insidental* untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu program yang telah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Selain upaya POLRI, penulis berpendapat bahwa perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan di dalam masyarakat. Sebagaimana tampak dari hasil penelitian bahwa semakin tinggi kualitas dan kuantitas kejahatan, semakin negatif persepsi para pelaku dan warga masyarakat terhadap pelanggaran norma yang dilakukan oleh para penjahat, dalam kasus ini para pelaku pencurian.

Akibat dari persepsi yang negatif tersebut adalah semakin kuatnya amarah dan niat mereka untuk menghakimi penjahat yang mengganggu kehidupan lingkungan mereka tersebut. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan, diharapkan mampu menurunkan persepsi, emosi, dan niat mereka untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus akan mampu menurunkan tingkat keresahan warga. Sebagaimana diketahui bahwa keresahan yang dialami oleh para pelaku perbuatan main hakim sendiri, terutama disebabkan oleh kesenjangan antara harapan akan terciptanya keamanan dengan kenyataan sosial yang semakin meresahkan karena semakin meningkatnya kejahatan. Oleh karena itu, menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan akan memungkinkan menurunnya angka tingkat keresahan mereka.

Disamping hal tersebut diatas, di dalam menghadapi suatu kasus atau peristiwa yang melibatkan massa, menurut pendapat penulis berdasarkan teori

Kingsley Davis, sebaiknya diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Menurut Kingsley Davis, secara konseptual yang dimaksud dengan tindakan main hakim sendiri adalah suatu keadaan yang tidak terkendali yang diakibatkan oleh perilaku satu atau beberapa orang atau orang banyak.⁶⁹

Massa atau publik menurut Kingsley Davis dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu massa yang berartikulasi dengan struktur sosial, massa yang bersifat sementara (*Causal Crowded*) dan massa yang berlawanan dengan norma hukum. Apabila dikaitkan dengan pendapat tersebut maka kumpulan massa yang berlawanan dengan norma hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :⁷⁰

a. *Acting Mobs* (Kumpulan massa yang bertindak emosional)

Kumpulan massa semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam Masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

b. *Immoral Crowd* (Kumpulan massa yang bersifat tidak bermoral)

Bentuknya merupakan kelompok yang ekspresif, yang ditambahkan dengan perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat.

⁶⁹ Analisa penulis berdasarkan teori dari Kingsley Davis yang terdapat di dalam buku Budiman Haryanto, *Tindakan Main Hakim Di Indonesia*, Insist Pers : Yogyakarta, 2004 hal.7

⁷⁰ Analisa penulis berdasarkan teori dari Kingsley Davis yang terdapat di dalam buku Budiman Haryanto, *Tindakan Main Hakim Di Indonesia*, Insist Pers : Yogyakarta, 2004 hal.8

Berdasarkan teori Kingsley Davis tersebut, dapat diketahui bahwasanya kejadian main hakim sendiri di Sumpsteri merupakan contoh dari perilaku amuk massa yang dituliskan di dalam teori dari Kingsley Davis sebagai kumpulan massa yang berlawanan dengan norma hukum.

Di dalam peristiwa main hakim sendiri di Sumpsteri, diketahui bahwasanya masyarakat mengalami emosional yang tinggi, sehingga menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendapatkan tujuannya, dimana tujuan mereka dalam hal ini karena mereka merasa tidak bisa mengandalkan aparat yang berwajib untuk menertibkan atau mengamankan wilayah mereka dari tindak pidana pencurian. Berdasarkan alasan tersebut mereka melakukan penganiayaan terhadap Juned (korban).

Deni Sukarno dalam hal ini termasuk kumpulan dari massa tersebut, hanya saja, tindakan deni yang dari awal sudah dalam keadaan mabuk, merupakan anggota massa yang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak bermoral, karena tindakan dan perilakunya yang tidak sadarkan diri dalam keadaan amuk massa dapat mengakibatkan tindakan main hakim sendiri oleh massa yang semakin kacau balau dan rusuh.

Setelah diketahui jenis tindakan massa, dalam hal ini aparat seharusnya dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Disamping itu, hal tersebut diatas juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman juga terhadap masyarakat yang terlibat di dalam tindakan main hakim sendiri. Karena apapun tindakan dari masyarakat tersebut, tetap saja mencerminkan tindakan yang melawan norma hukum. Dalam hal ini berarti membahayakan masyarakat lainnya.

Bahaya yang dapat ditimbulkan dari tindakan main hakim sendiri yang patut disadari oleh masyarakat adalah bahaya salah orang. Dalam hal ini masyarakat harus mengetahui adanya kemungkinan salah sasaran. Untuk mengetahui pola masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri sehingga pola salah sasaran tersebut dapat dihindari, bisa dilihat dari pola umum tindak main hakim sendiri yang terdapat di dalam tulisan Budiman Haryanto.⁷¹

Menurut Budiman Haryanto, pada dasarnya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Masyarakat mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari massa pendatang (tidak mengerti dengan kondisi yang sedang terjadi), hingga kemudian dengan dipicu oleh satu orang atau lebih dengan berbagai modus tindakan seperti memancing penganiayaan atau memanaskan situasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya provokator tersebut akan mendorong massa untuk mulai melakukan penganiayaan terhadap subyek yang dituju, tidak jarang juga, kelompok provokator mengawali tindak kejahatan terlebih dahulu sehingga perilakunya kemudian baru diikuti oleh masyarakat lainnya yang terprovokasi.

Apabila didasarkan pada teori diatas, dapat diketahui bahwasanya yang terjadi di daerah sumbersari menunjukkan kondisi masyarakat yang dengan mudahnya terprovokasi oleh teriakan-teriakan yang bersifat memanaskan suasana dari beberapa orang warga hingga akhirnya terjadi tindakan main hakim sendiri. Dalam hal ini, sebaiknya pihak kepolisian tidak hanya melakukan penyelidikan pada satu dua orang saja, karena memungkinkan adanya orang yang dikambing

⁷¹ Budiman Haryanto, Ibid

hitamkan, karena dalam hal ini sesungguhnya banyak masyarakat yang ikut serta di dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Dengan mengetahui pola-pola penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya, serta peran pelaku itu masing-masing, maka diharapkan yang dijadikan tersangka tidak hanya Deni Sukarno Dan Hadi Winarto, melainkan dapat pula beberapa orang lainnya yang pada waktu kejadian turut serta memanasakan suasana bahkan mengawali penganiayaan yang menyebabkan massa ikut serta di dalam pemukulan terhadap bagus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa kendala kepolisian di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah:

1. Pada saat masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, masyarakat selalu melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga untuk menentukan pelaku utama bagi kepolisian merupakan hal yang sulit, sehingga satu-satunya dasar yang bisa dipakai adalah dengan cara menggunakan keterangan saksi-saksi semaksimal mungkin atau berdasarkan visum et repertum penyebab kematian utama terhadap korban.
2. Pihak kepolisian sulit untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat untuk dijadikan kekuatan untuk mencari pelaku utama berdasarkan keterangan dari saksi pada waktu kejadian, karena saksi saling melindungi satu sama lain. Masyarakat setelah melakukan tindakan main hakim sendiri, didasarkan rasa solidaritas, pada akhirnya saling melindungi satu sama lain dengan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.
3. Pihak kepolisian kesulitan mendapatkan kesadaran dari masyarakat bahwasanya tindakan mereka itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena masyarakat menganggap bahwa tindakan mereka benar untuk melukai pelaku.

upaya yang ditempuh penyidik di dalam menentukan tersangka pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah :

a. Upaya Preventif

- 1) Membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat (formal maupun non formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada pancasila.
- 2) Merubah paradigma Polri menjadi Polisi Sipil.

b. Upaya Represif

Melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkhisme atau kejahatan, tanpa pandang bulu.

B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa POLRI perlu membuat program cadangan atau program *Insidental* untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu program yang telah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Selain upaya POLRI, penulis berpendapat bahwa perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan di dalam masyarakat. Sebagaimana tampak dari hasil penelitian bahwa semakin tinggi kualitas dan kuantitas kejahatan, semakin negatif persepsi para pelaku dan warga masyarakat terhadap pelanggar norma yang dilakukan oleh para penjahat, dalam kasus ini para pelaku pencurian.
3. Akibat dari persepsi yang negatif tersebut adalah semakin kuatnya amarah dan niat mereka untuk menghakimi penjahat yang mengganggu

kehidupan lingkungan mereka tersebut. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan, diharapkan mampu menurunkan persepsi, emosi, dan niat mereka untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri.

4. Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus akan mampu menurunkan tingkat keresahan warga. Sebagaimana diketahui bahwa keresahan yang dialami oleh para pelaku perbuatan main hakim sendiri, terutama disebabkan oleh kesenjangan antara harapan akan terciptanya keamanan dengan kenyataan sosial yang semakin meresahkan karena semakin meningkatnya kejahatan. Oleh karena itu, menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan akan memungkinkan menurunnya angka tingkat keresahan mereka.
5. Oleh karena itu, penambahan personel kepolisian, serta pengikutsertaan masyarakat di dalam program-program dimana polisi akan terjun ke masyarakat sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi Adami *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* , 1998 Rajawali Pers, Jakarta .

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2004, Rajawali Pers : Jakarta.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* 1984, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Hanitojo Soemitro Ronny,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, jakarta, Ghalia Indonesia.

Js. Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Airlangga:Surabaya 1999

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2000, Rineka Cipta : Jakarta.

Nurul Alfiah Ratna *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*,1986, Akademika Pressindo, Jakarta.

Soesilo R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)* , 1979, Politea:Bogor .

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ghalia : Jakarta 2006

Topo Santoso, *Kriminologi*, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Khusus Dan Penjelasannya*, 2009, Rajawali Pers: Jakarta

Undang-Undang

Anonymous, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, tanpa tahun, Karya Anda:Surabaya.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1996, Bumi Aksara: Jakarta

Referensi Internet

Anonymous makalah tentang *Main Hakim Sendiri Berdasarkan Solidaritas Pada Kasus Main Hakim Sendiri Terhadap Pencopet* yang dimuat di dalam

www.robееon.net/tak-berkategori/main-hakim-sendiri, diakses pada tanggal 28 Juli 2010.

Artikel *Petunjuk Dukun Itu Mengakibatkan Kematian* yang dimuat pada tanggal 5 Agustus 2009 di Harian MemorandumBerita Liputan 6, SCTV, tanggal 24 Juni 2010.

Ema *Hipermaskulinitas Front Pembela Islam (FPI)*, 2010, artikel ditulis di dalam blog ICRP Jakarta, diakses melalui icrponline.org pada tanggal 27 Juli 2010.

OP Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan*, Rineka Cipta Hal.3 yang dikutip oleh amar009, di dalam www.scribd.com/doc/8365104/pengertian-etika, yang diakses pada tanggal 26 Juli 2010.

Sukwan Hanafi *Fenomena Main Hakim Sendiri*, dimuat di dalam <http://www.indosiar.com/40966/fenomena-main-hakim-sendiri>, diakses pada tanggal 26 Juli 2010.

Sofyan Lubis, *Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend*, sebuah artikel yang dimuat di dalam www.kantorhukum-lhs.com, sebuah situs yang berisikan artikel-artikel tentang hukum di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber, termasuk artikel-artikel yang ditulis oleh pengacara atau rekanan dari LHS&Partners dalam rangka turut serta menegakkan hukum di Negara Indonesia. diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Teori filosofi Herbert Spencer (27 April 1820 – 8 Desember 1903), filsuf terkemuka Inggris dan pemikir teori liberal klasik terkemuka, didapatkan penulis melalui www.wikipedia.org/herbertspencer pada tanggal 28 Juli 2010.